

PERANGKAT DAERAH – PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
2016

PERDA NOMOR 07 TAHUN 2016, LD NO. 07, LD KOTA BEKASI: 15 HLM
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA
BEKASI

- ABSTRAK
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1) PP No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi.
 2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
UU No. 9 Tahun 1996; UU No.28 Tahun 1999; UU No.12 Tahun 2011;
UU No. 5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016;
Permendagri No.80 Tahun 2015.
 3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
 - Asas Pembentukan Perangkat Daerah
 - Jenis, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
 - Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
 - RS Daerah masih tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan peraturannya perundang-undangan terkait

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

- CATATAN
1. Perda ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2016
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 31 Oktober 2016 Nomor 7 Seri D.